



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022  
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**Nomor : 058.13/02.6 /Bappalitbang.A/1/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUP BAPPEDALITBANG**  
**KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran pengurusan barang milik daerah di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna TA. 2024;
  - bahwa pegawai yang termuat dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
  - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappedalitbang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 249);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 883).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
- KETIGA** : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Bappedalitbang Kabupaten Lamandau yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan pengolongan barang milik daerah.
  2. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

<b>BAPPEDALITBANG</b>	
BIDANG SEKRETARIAT	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala BAPPEDALITBANG  
 Kabupaten Lamandau,



**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19641115 199003 1 015

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lamandau  
 Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
  2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
  3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
  4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 058.13/02.1/Bapplltbang.A/I/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	LISTON	Tenaga Kontrak	Pembantu Pengurus Barang Pengguna dilingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau TA. 2024

BAPPEDALITBANG	
BIDANG SEKRETARIAT	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Kepala BAPPEDALITBANG  
Kabupaten Lamandau,

  
**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015